



## **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 33-A/KPTS/ I /2017**

**TENTANG**

### **PENUNJUKAN STAF PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat secara efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Barat sebagai Staf Pengelola Website dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Staf Pengelola Website Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Staf Pengelola Website Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kode Pos 97752  
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku utara Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 2221001



8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Staf Pengelola Website Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Staf Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Staf Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Staf Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Mengontrol, merubah, mengimput data dan berita serta merubah item di dalam Website
  - b. Menjaga dan memelihara Data Website secara rutinitas;
  - c. Menjalankan aktifitasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 12 Januari 2017

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

**DANNY MISSY**

| PEJABAT                     | PARAF                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah           |  |
| Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko |  |
| Kabag Umum & Perl           |  |
| Kabag. Hukum & Orgs         |  |

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya